



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 050/Kep.1105-Bappedalitbang/2021
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FORUM SATU DATA KABUPATEN MAJALENGKA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah serta meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah perlu didukung oleh ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, mudah diakses, dipergunakan, dan dapat dipertanggungjawabkan maka perlu dilakukan perbaikan tata kelola data yang dihasilkan Pemerintah Daerah melalui Forum Satu Data di Kabupaten Majalengka;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 15 Peraturan Bupati Majalengka Nomor 38 Tahun 2019 tentang Sistem Pengendalian Mutu Kinerja Pemerintah Daerah Berbasis Metadata, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Majalengka tentang Pembentukan Tim Forum Satu Data Kabupaten Majalengka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
16. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
19. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 38 Tahun 2019 tentang Sistem Pengendalian Mutu Kinerja Pemerintah Daerah Berbasis Metadata (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 38).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Forum Satu Data Kabupaten Majalengka dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. Dewan Pengarah mempunyai tugas :
 - 1) menetapkan kebijakan terkait Satu Data Indonesia tingkat daerah;
 - 2) Memberikan4

- 2) memberikan arahan terhadap penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan Satu Data Indonesia tingkat daerah.
- b. Koordinator Forum mempunyai tugas menyusun agenda dan rencana kegiatan secara berkala dengan melibatkan Walidata dan Anggota Forum Satu Data Majalengka;
 - c. Sekretaris mempunyai tugas membantu pelaksanaan dan kegiatan harian dari Forum Satu Data Majalengka;
 - d. Pembina Data mempunyai tugas:
 - 1) Memberikan rekomendasi dan arahan dalam proses perencanaan pengumpulan Data;
 - 2) Memeriksa rancangan penyelenggaraan kegiatan survei; dan
 - 3) Melakukan pembinaan penyelenggaraan Forum Satu Data Majalengka.
 - e. Walidata mempunyai tugas :
 - 1) Melakukan identifikasi dan menyusun kebutuhan data Pemerintah Majalengka melalui Forum Satu Data Majalengka;
 - 2) Memeriksa kesesuaian data yang diperoleh dari Produsen Data dengan Prinsip Satu Data Indonesia;
 - 3) Menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4) Membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data.
 - f. Walidata Pendukung mempunyai tugas :
 - 1) Mengakuisisi Data sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, sesuai dengan Standar Data yang berlaku;
 - 2) memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data di lingkungan Perangkat Daerahnya sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - 3) Mengklasifikasikan Data atas dasar keterbukaan informasi publik setelah berkonsultasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pembantu;
 - 4) Menyimpan Data beserta Metadata yang melekat pada Data tersebut pada dokumen atau Sistem Pengolah Data; dan
 - 5) Menyampaikan Data secara berkala kepada Walidata beserta Metadata dengan menggunakan Surat Pengantar atau Berita Acara, baik secara elektronik maupun non elektronik.
 - g. Produsen Data Mempunyai Tugas :
 - 1) menghasilkan Data berdasarkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya dan Prinsip Satu Data Indonesia;

- 2) mengumpulkan Data hasil pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan statistik dan informasi geospasial;
- 3) menyusun daftar Data yang dibutuhkan dalam pelaksanaan bidang tugasnya sesuai dengan Standar Data yang berlaku;
- 4) bertanggung jawab atas kebenaran dan kualitas Data yang dikumpulkan sesuai dengan Standar Data yang berlaku melalui kegiatan verifikasi dan validasi;
- 5) menyampaikan Data secara berkala kepada Walidata Pendukung baik diminta maupun tidak diminta beserta Metadata;
- 6) berkonsultasi dengan Walidata dan/ atau Pembina Data dalam rangka menyusun Standar Data dan Metadata;
- 7) memberitahukan rancangan penyelenggaraan kegiatan survei kepada Pembina Data; dan
- 8) menyerahkan sinopsis hasil penyelenggaraan kegiatan survei kepada Pembina Data.

- KETIGA** : Forum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat Satu Data Kabupaten Majalengka yang mempunyai tugas :
- a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka.
- KELIMA** : Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA berkedudukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 4 November 2021



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
 Nomor : 050/Kep.1105-Bappedalitbang/2021
 Tanggal : 4 November 2021
 Tentang : PEMBENTUKAN TIM FORUM SATU DATA
 KABUPATEN MAJALENGKA

SUSUNAN PERSONALIA TIM FORUM SATU DATA
 KABUPATEN MAJALENGKA

- I. Dewan Pengarah : 1. Bupati Majalengka
 2. Wakil Bupati Majalengka
 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka
- II. Pembina data : Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka
- III. Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka
- IV. Walidata : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka
- V. Produsen Data I (Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka) :
- 1) Inspektur Kabupaten Majalengka;
 - 2) Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka;
 - 3) Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
 - 4) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Majalengka;
 - 5) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka;
 - 6) Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka;
 - 7) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka;
 - 8) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;
 - 9) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka;
 - 10) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka;
 - 11) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Majalengka;
 - 12) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka;
 - 13) Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka;
 - 14) Kepala Dinas 7

- 14) Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka;
- 15) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka;
- 16) Kepala Dinas Sosial Kabupaten Majalengka;
- 17) Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka;
- 18) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka;
- 19) Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka;
- 20) Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Majalengka;
- 21) Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka;
- 22) Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka;
- 23) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka;
- 24) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka;
- 25) Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka;
- 26) Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka;
- 27) Kepala Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka;
- 28) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka;
- 29) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka;
- 30) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cideres;
- 31) Camat Argapura;
- 32) Camat Banjaran;
- 33) Camat Bantarujeg;
- 34) Camat Cigasong;
- 35) Camat Cikijing;
- 36) Camat Cingambul;
- 37) Camat Dawuan;
- 38) Camat Jatitujuh;
- 39) Camat Jatiwangi;
- 40) Camat Kadipaten;
- 41) Camat Kasokandel;
- 42) Camat Kertajati;
- 43) Camat Lemahsugi;
- 44) Camat Leuwimunding;
- 45) Camat Ligung;
- 46) Camat Maja;
- 47) Camat Majalengka;
- 48) Camat Malausma;
- 49) Camat Palasah;
- 50) Camat Panyingkiran;

- 51) Camat Rajagaluh;
 - 52) Camat Sindang;
 - 53) Camat Sindangwangi;
 - 54) Camat Sukahaji;
 - 55) Camat Sumberjaya;
 - 56) Camat Talaga.
- VI. Produsen Data II (Instansi Lainnya yang Berkedudukan di Kabupaten Majalengka)
- 1) Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka;
 - 2) Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Majalengka;
 - 3) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka;
 - 4) Kepala Kepolisian Resor Majalengka;
 - 5) Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Majalengka;
 - 6) Komando Distrik Militer 0617 Kabupaten Majalengka;
 - 7) Komandan Pangkalan Udara Sugiri Sukani Kabupaten Majalengka;
 - 8) Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bhakti Raharja Kabupaten Majalengka;
 - 9) Direktur PD Sindangkasih Multi Usaha Kabupaten Majalengka;
 - 10) Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah BPR Majalengka;
 - 11) Kepala BPJS Kesehatan Wilayah Kabupaten Majalengka;
 - 12) Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka;
 - 13) Kepala Lembaga Perasyarakatan Kelas IIB Kabupaten Majalengka;
 - 14) Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Majalengka;
 - 15) Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Majalengka;
 - 16) Kepala Kantor Pos Majalengka;
 - 17) Kepala Stasiun Meteorologi Jatiwangi;
 - 18) Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka;
 - 19) Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka;
 - 20) Pimpinan PT. Perusahaan Listrik Negara Kabupaten Majalengka;
 - 21) Pimpinan PT. Telekomunikasi Indonesia Kabupaten Majalengka;
 - 22) Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX Jawa Barat Kabupaten Majalengka;
 - 23) Rektor Universitas Majalengka;
 - 24) Rektor STIKes YPIB Majalengka;
 - 25) Rektor STIE STMY Majalengka;
 - 26) Rektor STAI PUI Majalengka.

- VII. Walidata Pendukung I (Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka) :
- 1) Sekretaris Inspektorat Kabupaten Majalengka;
 - 2) Kepala Bagian Program dan Keuangan pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka;
 - 3) Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
 - 4) Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Majalengka;
 - 5) Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka;
 - 6) Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka;
 - 7) Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka;
 - 8) Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;
 - 9) Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka;
 - 10) Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka;
 - 11) Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Majalengka;
 - 12) Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka;
 - 13) Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka;
 - 14) Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka;
 - 15) Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka;
 - 16) Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Majalengka;
 - 17) Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka;
 - 18) Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka;
 - 19) Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka;
 - 20) Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Majalengka;
 - 21) Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka;
 - 22) Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka;
 - 23) Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka;
 - 24) Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka;

25) Sekretaris Dinas10

- 25) Sekretaris Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka;
- 26) Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka;
- 27) Sekretaris Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka;
- 28) Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka;
- 29) Sekretaris Camat Argapura;
- 30) Sekretaris Camat Banjaran;
- 31) Sekretaris Camat Bantarujeg;
- 32) Sekretaris Camat Cigasong;
- 33) Sekretaris Camat Cikijing;
- 34) Sekretaris Camat Cingambul;
- 35) Sekretaris Camat Dawuan;
- 36) Sekretaris Camat Jatitujuh;
- 37) Sekretaris Camat Jatiwangi;
- 38) Sekretaris Camat Kadipaten;
- 39) Sekretaris Camat Kasokandel;
- 40) Sekretaris Camat Kertajati;
- 41) Sekretaris Camat Lemahsugi;
- 42) Sekretaris Camat Leuwimunding;
- 43) Sekretaris Camat Ligung;
- 44) Sekretaris Camat Maja;
- 45) Sekretaris Camat Majalengka;
- 46) Sekretaris Camat Malausma;
- 47) Sekretaris Camat Palasah;
- 48) Sekretaris Camat Panyingkiran;
- 49) Sekretaris Camat Rajagaluh;
- 50) Sekretaris Camat Sindang;
- 51) Sekretaris Camat Sindangwangi;
- 52) Sekretaris Camat Sukahaji;
- 53) Sekretaris Camat Sumberjaya;
- 54) Sekretaris Camat Talaga.

VIII. Walidata
Pendukung II
(Intansi Lainnya
yang
berkedudukan
di Kabupaten
Majalengka)

- 1) Unit Kerja Pengelola Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka;
- 2) Unit Kerja Pengelola Data Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Majalengka;
- 3) Unit Kerja Pengelola Data Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka;
- 4) Unit Kerja Pengelola Data Kepolisian Resor Majalengka;
- 5) Unit Kerja Pengelola Data Kejaksaan Negeri Kabupaten Majalengka;
- 6) Unit Kerja Pengelola Data Komando Distrik Militer 0617 Kabupaten Majalengka;
- 7) Unit Kerja Pengelola Data Pangkalan Udara Sugiri Sukani Kabupaten Majalengka;
- 8) Unit Kerja Pengelola Data Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bhakti Raharja Kabupaten Majalengka;
- 9) Unit Kerja Pengelola Data PD Sindangkasih Multi Usaha Kabupaten Majalengka;

- 10) Unit Kerja Pengelola Data Perusahaan Umum Daerah BPR Majalengka;
- 11) Unit Kerja Pengelola Data BPJS Kabupaten Majalengka;
- 12) Unit Kerja Pengelola Data Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka;
- 13) Unit Kerja Pengelola Data Lembaga Perasyarakatan Kelas IIB Kabupaten Majalengka;
- 14) Unit Kerja Pengelola Data Pengadilan Negeri Kabupaten Majalengka;
- 15) Unit Kerja Pengelola Data Pengadilan Agama Kabupaten Majalengka;
- 16) Unit Kerja Pengelola Data Kantor Pos Majalengka;
- 17) Unit Kerja Pengelola Data Stasiun Meteorologi Jatiwangi;
- 18) Unit Kerja Pengelola Data Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka;
- 19) Unit Kerja Pengelola Data Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka;
- 20) Unit Kerja Pengelola Data PT. Perusahaan Listrik Negara Kabupaten Majalengka;
- 21) Unit Kerja Pengelola Data PT. Telekomunikasi Indonesia Kabupaten Majalengka;
- 22) Unit Kerja Pengelola Data Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX Jawa Barat Kabupaten Majalengka;
- 23) Unit Kerja Pengelola Data Universitas Majalengka;
- 24) Unit Kerja Pengelola Data STIKes YPIB Majalengka;
- 25) Unit Kerja Pengelola Data STIE STMY Majalengka;
- 26) Unit Kerja Pengelola Data STAI PUI Majalengka.

Sekretariat : Unsur Bidang Perencanaan Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pengembangan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka

